



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 300.1/312 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DI KELURAHAN JOMBOR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN
SUKOHARJO SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pada pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, perlu penyediaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, sebagai lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari sebagai Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

A

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, sebagai lokasi Pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan sebagian Tanah dari Sertifikat Hak Pakai Nomor: 26 (dua puluh enam), seluas 7.584 m² (tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi).
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,

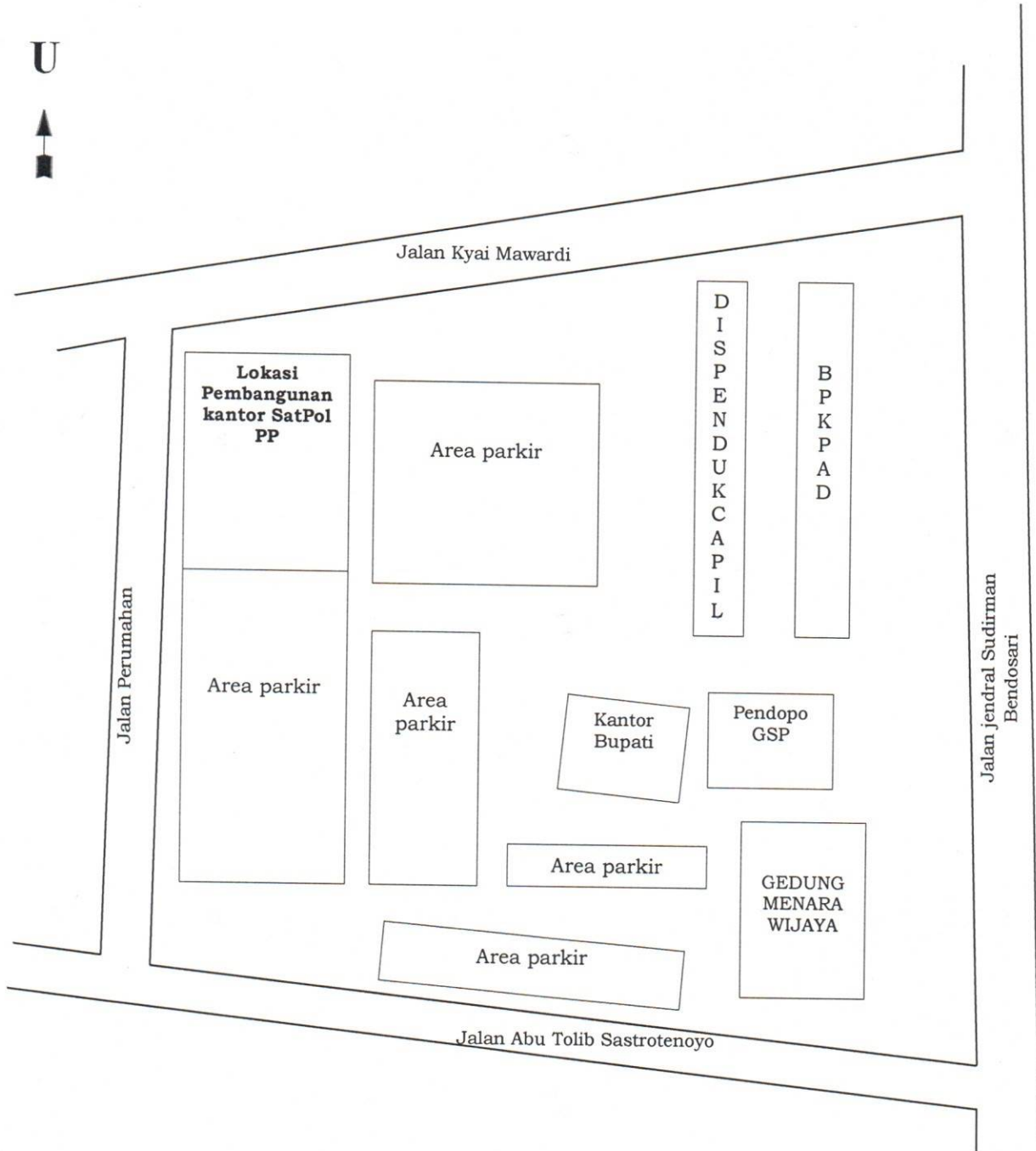

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300.1/312 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Mei 2025

DENAH LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DI
KELURAHAN JOMBOR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN
SUKOHARJO SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO, *h*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI